



PUTUSAN

Nomor 537/Pdt.G/2017/PTA.Sby
BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Harta Bersama pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di KABUPATEN MALANG, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Sjamsuddin Massinau, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Gambuta I No. 22 (Perum Tidar Permai) Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2017 terdaftar di Pengadilan Agama Malang tanggal 5 Oktober 2017, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal KABUPATEN MALANG dalam hal ini memberi kuasa kepada **Taufiqurrahman, S.H, M.Hum dan Phoungky Gauthama, S.H.**, keduanya Advokat, beralamat di Kantor Advokat & Konsultan Hukum Taufiqurrahman, SH, M. Hum & Rekan, Perum Bedali Indah Jalan Sedap Malam Blok C 27 No. 35, Lawang – Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2016, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 537/Pdt.G/2017/PTA.Sby



Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 2257/Pdt.G/2016/PA.Mlg. tanggal 19 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, Sertifikat Hak Milik No. 1967, Desa Karangbesuki, Kecamatan Sukun Kotamadya Malang, luas 135 m², yang terletak di Jalan Ranakah P-44 RT. 05 RW.07 Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang atas nama Doktorandus Mochamad Natsir Magister Management, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Jalan Ranakah;
 - Sebelah Selatan dengan rumah Bapak Hariadi;
 - Sebelah Timur dengan rumah Bapak Tomy Harianto;
 - sebelah Barat dengan rumah Bapak Zaenal;
 - b. Sebidang tanah luas 1.250 m² dari 4400 m², yang teretak di Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, atas nama Mokhamad Natsir, Mohamad Fauzi dan Fadli Hafera, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan pagar/tembok Jatim Park I;
 - Sebelah Selatan dengan sungai dan tanah Bapak Heru;
 - Sebelah Timur dengan tanah Bapak Heru;
 - Sebelah Barat dengan tanah Bapak Lasmanu;
- Adalah hata bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bagian Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dan bagian Tergugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilaksanakan penjualan lelang melalui Kantor Pelayanan

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 537/Pdt.G/2017/PTA.Sby



Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) serta hasil penjualan tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

5. Menolak gugatan Penggugat selainnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.275.500.00 (dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Bahwa kedua belah pihak hadir pada waktu putusan dibacakan, terhadap putusan tersebut Tergugat mengajukan banding sebagaimana ternyata dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2017 dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 20 Oktober 2017;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 16 Oktober 2017 dan telah diberitahukan kepada lawannya pada tanggal 26 Oktober 2017, kemudian Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 7 November 2017 dan telah diberitahukan kepada lawannya pada tanggal 7 November 2017;

Bahwa kedua belah pihak telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Malang tanggal 13 November 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan banding pada tanggal 5 Oktober 2017 yaitu pada hari kesembilan setelah putusan Pengadilan Agama Malang *a quo* dibacakan pada tanggal 26 September 2017 dimana Tergugat/Pembanding hadir, oleh karena itu permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, demikian pula permohonan banding telah diajukan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan saksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 537/Pdt.G/2017/PTA.Sby



2257/Pdt.G/2016/PA.Mlg. tanggal 19 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, berita acara sidang, bukti-bukti, memori banding, kontra memori banding, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menggugat harta bersama berupa:

1. Sebuah rumah terletak di Jalan Ranakah P-44 RT. 05 RW.07 Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang, luas $\pm 138 \text{ m}^2$, tercatat atas nama Mokhamad Natsir, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Ranakah;
 - Sebelah Selatan : Bapak Hariadi;
 - Sebelah Timur : Bapak Tomy Harianto;
 - Sebelah Barat : Bapak Zaenal;
2. Sebidang tanah pertanian terletak di Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, luas $\pm 1.250 \text{ m}^2$ dari $\pm 4400 \text{ m}^2$, tercatat atas nama Mokhamad Natsir, Mohamad Fauzi dan Fadli Hafera, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Bapak Kasemun;
 - Sebelah Selatan : Bapak Heru;
 - Sebelah Timur : Bapak Heru;
 - Sebelah Barat : Bapak Lasmanu;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui adanya harta gono gini sebagaimana dalil gugatan, namun bukti yang diajukan di persidangan yang menunjukkan adanya harta tersebut hanya bukti T.4 yang diajukan oleh Tergugat berupa fotocopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1967/Desa Karangbesuki Kecamatan Sukun atas nama Doktorandus MOCHAMAD NATSIR, Magister Management, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang tertanggal 16-6-2004, fotocopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti T.4 tersebut menunjukkan harta obyek sengketa 2.1. yaitu sebidang tanah luas 135 m^2 terletak di Desa Karangbesuki

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 537/Pdt.G/2017/PTA.Sby



Kecamatan Sukun Kota Malang sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1967/Desa Karangbesuki, dimiliki oleh Tergugat berdasarkan jual beli sebagaimana Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah BENEDIKTUS BOSU, S.H. tanggal 22-4-2004 No. 220/AJB/SUKUN/BB/IV/2004, dengan demikian harta tersebut dibeli oleh Tergugat setelah menikah dengan Penggugat pada tanggal 7 Juli 1990 dan sebelum bercerai pada tanggal 7 Juli 2015, karena itu sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harta tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis berkaitan dengan obyek gugatan 2.2. berupa sebidang tanah pertanian terletak di Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu sebagaimana dalil gugatan dan diakui oleh Tergugat, sedangkan sesuai ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Jo Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia, karena itu para Penggugat dan atau Tergugat harus membuktikan bahwa tanah obyek sengketa tersebut telah terdaftar sehingga sebagai petunjuk, seperti fisik, petok D, letter C, surat tanah dan lain-lain harus ada bukti tertulis;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat dan atau Tergugat tidak menunjukkan bukti tertulis berkaitan tanah obyek gugatan 2.2 sehingga kepastian terdaftarnya obyek tersebut tidak jelas, maka gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan agar obyek tersebut diletakkan sita jaminan, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis tingkat Pertama yang menolak atas pertimbangan tidak cukup alasan, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap gugatan untuk menjatuhkan putusan serta merta bahwa perkara ini tidak memenuhi syarat

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 537/Pdt.G/2017/PTA.Sby



sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 dan Nomor 4 Tahun 2001, karena itu gugatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah nyata yang terbukti sebagai harta bersama adalah obyek gugatan angka 2.1, maka sesuai ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperduanya;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 28 Juli 2017, batas-batas tanah obyek gugatan yang telah terbukti sebagai harta bersama adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Ranakah;
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak Hariadi;
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Tomy Harianto;
- Sebelah Barat : Rumah Bapak Zaenal;

Luas tanah yang dalam surat gugatan tertulis $\pm 138 \text{ m}^2$ dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1967/Desa Karangbesuki atas nama Doktorandus Mochamad Natsir Magister Management tertulis luas 135 m^2 , karena itu dalam amar putusan ini ditulis sesuai pemeriksaan setempat dan sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 32 K/AG/2002 tanggal 20 April 2005, bahwa menetapkan suatu harga obyek sengketa dirasakan tidak adil dimana taksiran harga dan nilai obyek sengketa yang ditetapkan pada waktu putusan dijatuhkan akan berbeda dengan harga pada waktu eksekusi, karena itu taksiran harga terhadap obyek gugatan yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam perkara ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui obyek gugatan yang telah terbukti sebagai harta bersama tersebut berada dalam penguasaannya, karena itu Tergugat patut dihukum untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat, apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual secara lelang dan hasilnya dibagi dua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 2257/Pdt.G/

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 537/Pdt.G/2017/PTA.Sby



2016/PA.Mlg. tanggal 19 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1438 Hijriyah tidak dapat dipertahankan, karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 2257/Pdt.G/2016/PA.Mlg. tanggal 19 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1438 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta tersebut di bawah ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, yaitu:

Satu unit bangunan rumah beserta tanahnya terletak di Jalan Ranakah P-44 RT. 05 RW.07 Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang, luas 135 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 1967/ Desa Karangbesuki, Kecamatan Sukun Kotamadya Malang atas nama Doktorandus Mochamad Natsir Magister Management, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Ranakah;
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak Hariadi;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 537/Pdt.G/2017/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Rumah Bapak Tomy Harianto;
 - Sebelah Barat : Rumah Bapak Zaenal;
3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat atas harta tersebut diktum 2, masing-masing seperduanya ($\frac{1}{2}$);
 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat sebagaimana diktum 3, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat;
 5. Menyatakan gugatan selainnya tidak dapat diterima;
 6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 2.275.500.00 (dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Akhir 1439 *Hijriyah* oleh **Dra. Hj. Zulaecho, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Zulkifli, S.H, M.H.** dan **Drs. H. Abdullah Cholil, M. Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Roesiyati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Zulaecho, M.H

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 537/Pdt.G/2017/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Zulkifli, S.H, M.H

ttd

Drs. H. Abdullah Cholil, M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Roesiyati, S.H.

Perincian biaya perkara

1. Pemberkas ATK : Rp 139.000,00
2. Redaksi : Rp 5.000,00
3. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H.MM

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 537/Pdt.G/2017/PTA.Sby